



PUTUSAN
Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSDI TAMRIN, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Jalur II, RT 5, Sempan, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azer Wanma, S.H., dan kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Azer Wanma, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sorong Kamkey-Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT FREEPORT INDONESIA, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur, Jenpino Ngabdi dan Clementino E.N. Lamury, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa Albert Bolang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Law Office Justitia & Associates*, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 001187/Non Staff/Grs.Operations/FI/TPRA/01/2009/EX APP, tertanggal 23 Januari 2009 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX periode 2015-2017 (PKB dan PHI PTFI 2015-2017), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI periode 2019-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI periode 2019-2022 (PKB dan PHI PTFI 2019-2022) adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditegaskan dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017 *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022 dan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan oleh karena nilai Dana Pensiun Freeport Indonesia ("DPFI") Tergugat yang iurannya dibayarkan penuh oleh Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp89.625.703,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebelum dipotong pajak lebih kecil dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat sebesar Rp115.074.886,00 (seratus lima belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sebelum dipotong pajak, sehingga Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat dan dana pensiun sebesar Rp25.449.183,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Tergugat sebelum dipotong pajak;

7. Menyatakan upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp10.665.400,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang setiap bulannya $6 \times \text{Rp}10.665.400,00 = \text{Rp}63.992.400,00$ (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
8. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum/tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerja pada PT Freeport Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap., tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Kerja sesuai Perjanjian Kerja Nomor 001187/Non Staff/Grs.Operations/FI/TPRA/01/2009/EX APP, tertanggal 23 Januari 2009, dengan jabatan terakhir sebagai L/H *Equipment Operator II, Grade-B3*, di Departemen *Ops.Mine-Surface* adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX periode 2015-2017 (PKB dan PHI PTFI 2015-2017), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI periode 2020-2022 (PKB dan PHI PTFI 2020-2022) adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017 *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022 dan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dana pensiun Tergugat sejumlah Rp89.625.703,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan dana pensiun Tergugat yaitu sejumlah Rp25.449.183,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
8. Menghukum Penggugat membayar upah proses berupa upah pokok yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni sejumlah 6 x Rp10.655.400,00 = Rp63.992.400,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
9. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 16 Desember 2021 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUSDI TAMRIN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)